

ABSTRAK

Yulianda Priyanti Adzanisa 1213020183. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli *Online* Pahamify Prime UTBK Di Akun *Studykuy_* Pada Aplikasi X (Twitter)

Perkembangan teknologi digital mendorong kemunculan berbagai platform pendidikan berbasis daring, salah satunya adalah Pahamify yang menyediakan layanan belajar Prime UTBK. Namun, maraknya praktik jual beli akun Prime UTBK secara tidak resmi melalui pihak ketiga seperti akun *Studykuy_* di aplikasi X (Twitter) menimbulkan persoalan hukum dalam perspektif Islam. Transaksi ini dilakukan dengan cara berbagi akses akun berbayar kepada banyak pengguna dengan harga lebih murah, tanpa seizin pemilik sah layanan. Fenomena ini memicu pertanyaan tentang keabsahan akad, kepemilikan hak akses, dan kesesuaian transaksi digital semacam ini dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan jual beli online Pahamify Prime UTBK di Akun *Studykuy_* Pada Aplikasi X (Twitter) dan untuk mengetahui akad yang digunakan dalam transaksi jual beli akun Pahamify Prime UTBK yang ditinjau menurut Hukum Ekonomi Syariah.

Kerangka berpikir penelitian ini berlandaskan pada konsep hukum ekonomi syariah yang mencakup prinsip-prinsip akad jual beli dan ijarah, serta ketentuan hukum yang mengatur transaksi digital. Penelitian ini juga merujuk pada fatwa-fatwa yang relevan mengenai jual beli dan sewa-menyewa dalam konteks konten digital.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis empiris dan termasuk dalam penelitian kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah sumber data primer dan data sekunder. Sumber data primer dilakukan dengan cara wawancara kepada pihak penjual dan pembeli sedangkan sumber data sekunder dilakukan dengan cara memperoleh informasi berdasarkan artikel, literature, dan pustaka yang relevan dengan penelitian.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme praktik jual beli akun Pahamify Prime UTBK yang dilakukan oleh akun *studykuy_* di aplikasi X dilakukan melalui pesan langsung (*direct message*) di mana penjual menawarkan akses akun dengan harga dan masa aktif beragam. Namun, dalam transaksi ini tidak ada kejelasan mengenai status kepemilikan akun secara penuh setelah pembayaran dilakukan. Berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah, praktik seperti ini termasuk dalam kategori akad ijarah karena yang diberikan kepada pembeli adalah manfaat dari akun bukan kepemilikannya. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Fatwa DSN-MUI No. 146/DSN-MUI/XII/2021 tentang *Online Shop* Berdasarkan Prinsip Syariah yang membolehkan penggunaan akad ijarah atau jual beli tergantung pada bentuk dan objek transaksi. Namun, transaksi ini dikategorikan sebagai akad fasid karena penjual tidak memiliki izin resmi dari pihak Pahamify sebagai pemilik sah akun sehingga syarat kepemilikan dalam akad ijarah tidak terpenuhi.